



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Perkara Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : KASNURI BIN (ALM) TIRNYA;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/21 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bersole RT.20 RW.04
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

Nama Lengkap : SAEFULLAH BIN WIJEN;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun /5 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki.;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.;
Tempat tinggal : Desa Bersole RT.13 RW.03
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI;
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/16 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arum Blok B No.29 RT.01/10
Kelurahan Randugunting Kecamatan
Tegal Selatan Kota Tegal;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama Lengkap : NUR ABDULLOH BIN (ALM)
BUDIYANTO;

Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/21 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kalipucang RT.11 RW.03
Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Brebes;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai
dengan tanggal 13 Januari 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa IV ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 31/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 31/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal Maret tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - 3 (tiga) buku kupon kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna rose gold dengan simcard 083170993014;
 - 7 (tujuh) bolpoin;
 - 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney;
 - 1 (satu) bolpoin;
 - 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) bolpoin;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) bolpoin;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah Gubuk yang beralamat di Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO,SH, saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO masing-masing anggota Polisi Polda Jawa tengah telah menerima / mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudianTogel jenis Hongkong, togel jenis Sidney dan togel jenis Singapura di daerah Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dengan adanya informasi dari



masyarakat tersebut saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO berangkat menuju sasaran di Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes untuk melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar yang mana para saksi tersebut melihat disebuah Gubuk yang beralamat di Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ada kegiatan menjual togel, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO menginterogasi para Terdakwa dan setelah diinterogasi para Terdakwa mengaku sebagai pengecer/penjual nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura.

- Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) selain pengecer/penjual nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura juga sebagai pengepul/ menerima uang serta rekapan nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan togel jenis Singapura yang dijual oleh Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm), selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapurayang dilakukan oleh para Terdakwa lalu oleh Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) disetorkan ke Bandar Togel yang bernama MITA (DPO), setelah dipotong komisi sebesar 10% dari omset penjualan nomor togel, sedangkanTerdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) dari hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura mendapatkankomisi /persen dari Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) sebesar 5% dari omset penjualan nomor togel.
- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO,SH, saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO setelah mendapatkan pengakuan dari para Terdakwa, selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai sarana untuk penjualan/mencatat nomor togel diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang disita dari Terdakwa I KASNURI bin TIRNYA (Alm) berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 509.000,-;
 - b. 1 Buku arsip pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 3 Buku Kupon Kosong;
 - d. 1 Buah Hp Merk OPPO warna rose gold dengan sim card 083170993014;
 - e. 7 bolpoint.
 2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II SAEFULLAH bin WIJEN berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 225.000,-.
 - b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
 3. Barang bukti yang disita dari Terdakwa III HANDRYAS bin SUHADI (Alm) berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 305.000,-.
 - b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
 4. Barang bukti yang disita dari Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 344.000,-.
 - b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan para Terdakwajenisnya judi togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang mana kapasitas Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) sebagai pengepul/menerima uang dan rekapan nomor togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang dijual oleh Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm).
 - Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) dalam melakukan perbuatan perjudian Hongkong, Sidney dan Singapura adalah yang menyediakan sarana / alat perjudiannya itu berupa Buku Kupon, Bolpoint, Kalkulator yang digunakanTerdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) untuk menjual/melayani para pemasang judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dari para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura
- Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) untuk mengetahui nomor togel jenis Hongkong Sidney dan Singapura yang keluar yang mana Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) mengakses di internet menggunakan handphone dengan menulis GoogleTOGEL CC, dan untuk mengetahui para pemasang nomor togel yang pasangannya cocok/sesuai dengan nomor togel yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di Google TOGEL CC kemudian Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) melihat rekap pasangan judi togel yang ada di Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm).
 - Bahwa kemudian apabila ada para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang pasangannya tepat dengan nomor togel Hongkong yang keluar dari Bandar togel, maka para pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu sebagai berikut :
 - a. Jika pemasang colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-
 - b. Jika pemasang Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- mendapatkan hadiah Rp. 200.000,-
 - c. Apabila pemasang dengan tebakkan Colok SHIO untuk 2 (dua) angkat empat diangka puluhan dan Ekor, apabila angka yang di tebak sama dengan angka yang keluar, maka pemasang nomor togel akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pemasang dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - d. Apabila pemasang dengan tebakkan 2 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.

e. Apabila pemasang dengan tebakan 3 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA(Al) di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 350 kali lipat dari besar pasangan.

f. Apabila pemasang dengan tebakan 4 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari besar pasangan

Dan jika pasangan para pemasang nomor togel jenis Hongkong ,Sidney dan Singapura pasangannya nomor togel tidak cocok dengan angka undian yang keluar yang di akses oleh Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm)maka uang taruhan dari para pemasang tersebut menjadi milikTerdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm)dan atau milik Bandar Togel para Terdakwa selaku bandar nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura

- Bahwa para Terdakwa mengadakan judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura tersebut dilakukan setiap hariyaitu:
 - a. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Sidney mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 10.00. Wib
 - b. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Singapura mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 14.30. Wib.
 - c. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Hongkong mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 20.30. Wib.
- Bahwa judi togel jenis Hongkong,Sidney dan Singapura yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang,selanjutnya Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYANTO (Alm) berikut barang buktinya oleh saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO langsung dibawa ke Polda Jawa tengah untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di sebuah Gubuk yang beralamat di Desa Kalipucang Rt. 09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH, saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO masing-masing anggota Polisi Polda Jawa tengah telah menerima / mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas perjudian Togel jenis Hongkong, togel jenis Sidney dan togel jenis Singapura di daerah Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO berangkat menuju sasaran di Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes untuk melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ternyata informasi tersebut benar yang mana para saksi tersebut melihat disebuah Gubuk yang beralamat di Desa Kalipucang Rt.09 Rw. 03 Kecamatan Jatibarang

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Brebes ada kegiatan menjual togel, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO menginterogasi para Terdakwa dan setelah diinterogasi para Terdakwa mengaku sebagai pengecer/penjual nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura.

- Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) selain pengecer/penjual nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura juga sebagai pengepul/ menerima uang serta rekapan nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan togel jenis Singapura yang dijual oleh Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm), selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapurayang dilakukan oleh para Terdakwa lalu oleh Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) disetorkan ke Bandar Togel yang bernama MITA (DPO), setelah dipotong komisi sebesar 10% dari omset penjualan nomor togel, sedangkanTerdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) dari hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura mendapatkankomisi /persen dari Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) sebesar 5% dari omset penjualan nomor togel.
- Bahwa selanjutnya saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO,SH, saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO setelah mendapatkan pengakuan dari para Terdakwa, selanjutnya melakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai sarana untuk penjualan/mencatat nomor togel diantaranya :

1. Barang bukti yang disita dari Terdakwa I KASNURI bin TIRNYA (Alm) berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 509.000,-;
 - b. 1 Buku arsip pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 3 Buku Kupon Kosong;
 - d. 1 Buah Hp Merk OPPO warna rose gold dengan sim card 083170993014;
 - e. 7 bolpoint.
2. Barang bukti yang disita dari Terdakwa II SAEFULLAH bin WIJEN berupa:
 - a. Uang tunai Rp. 225.000,-.



- b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
3. Barang bukti yang disita dari Terdakwa III HANDRYAS bin SUHADI (Alm) berupa :
- a. Uang tunai Rp. 305.000,-.
 - b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
4. Barang bukti yang disita dari Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) berupa :
- a. Uang tunai Rp. 344.000,-.
 - b. 1 buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022.
 - c. 1 lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022.
 - d. 1 Bolpoin.
- Bahwa perbuatan perjudian yang dilakukan para Terdakwajenisnya judi togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang mana kapasitas Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) sebagai pengepul/menerima uang dan rekapan nomor togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang dijual oleh Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm).
 - Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) dalam melakukan perbuatan perjudian Hongkong, Sidney dan Singapura adalah yang menyediakan sarana / alat perjudiannya itu berupa Buku Kupon, Bolpoint, Kalkulator yang digunakanTerdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) untuk menjual/melayani para pemasang judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dari para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura
 - Bahwa Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) untuk mengetahui nomor togel jenis Hongkong Sidney dan Singapura yang keluar yang mana Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm)mengakses di internet menggunakan handphone dengan menulis GoogleTOGEL CC, dan untuk mengetahuipara pemasang nomor togel yang pasangannya cocok/sesuai dengan nomor togel yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm)di Google TOGEL CC kemudian Terdakwa I KASNURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TIRNYA (Alm) melihat rekam pasangan judi togel yang ada di Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm).

- Bahwa kemudian apabila ada para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapur yang pasangannya tepat dengan nomor togel Hongkong yang keluar dari Bandar togel, maka para pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu sebagai berikut :
 - a. Jika pemasang colok Makao yaitu menentukan 2 angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp. 10.000,- akan mendapat hadiah Rp. 70.000,-
 - b. Jika pemasang Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 angka dengan posisi bebas; apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp. 10.000,- mendapatkan hadiah Rp. 200.000,-
 - c. Apabila pemasang dengan tebakan Colok SHIO untuk 2 (dua) angkat empat diangka puluhan dan Ekor, apabila angka yang di tebak sama dengan angka yang keluar, maka pemasang nomor togel akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pemasang dengan pasangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - d. Apabila pemasang dengan tebakan 2 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 60 kali lipat dari besar pasangan.
 - e. Apabila pemasang dengan tebakan 3 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 350 kali lipat dari besar pasangan.
 - f. Apabila pemasang dengan tebakan 4 angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) di



Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 kali lipat dari besar pasangan

Dan jika pasangan para pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura pasangannya nomor togel tidak cocok dengan angka undian yang keluar yang di akses oleh Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm) maka uang taruhan dari para pemasang tersebut menjadi milik Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) dan atau milik Bandar Togel para Terdakwa selaku bandar nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura

- Bahwa para Terdakwa mengadakan judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura tersebut dilakukan setiap hari yaitu:
 - a. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Sidney mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 10.00. Wib
 - b. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Singapura mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 14.30. Wib.
 - c. Para Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Jenis Hongkong mulai buka untuk melayani para pemasang nomor togel pukul 20.30. Wib.
- Bahwa judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa I KASNURI Bin TIRNYA (Alm), Terdakwa II SAEFULLAH Bin WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS Bin SUHADI (Alm) dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH Bin BUDIYANTO (Alm) berikut barang buktinya oleh saksi AIPTU WIGNYA PRASETYO, SH. saksi AIPTU PARDIONO, saksi AIPTU IBNU BALADI dan saksi BRIPKA HERY PRAMONO langsung dibawa ke Polda Jawa tengah untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. PARDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi HARY PRAMONO bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah perjudian togel jenis Sidney, jenis Singapura dan jenis Hongkong dengan omset keseluruhan diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah perjudian togel jenis Sidney, jenis Singapura dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari omset sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa III adalah perjudian togel jenis Sidney dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari omset sejumlah Rp90.000,00 setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa IV adalah perjudian togel jenis Sidney dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);

- Bahwa dari Terdakwa I telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku arsip pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 3 (tiga) buku kupon kosong;
 - d. 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna rose gold dengan sim card 083170993014;
 - e. 7 (tujuh) bolpoint;
- Bahwa dari Terdakwa II telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa dari Terdakwa III telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidniy tanggal 12 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa dari Terdakwa IV telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidniy tanggal 12 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tempat Para Terdakwa melayani para penebak;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Para Terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARY PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi PARDIYONO bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah perjudian togel jenis Sidney, jenis Singapura dan jenis Hongkong dengan omset keseluruhan diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 10% (sepuluh persen) dari omset sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa II adalah perjudian togel jenis Sidney, jenis Singapura dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari omset sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa III adalah perjudian togel jenis Sidney dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari omset sejumlah Rp90.000,00 setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa IV adalah perjudian togel jenis Sidney dan jenis Hongkong dengan omset diatas rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan komisi mendapatkan 5% (lima persen) dari omset sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bukaan sebelum disetorkan kepada bandar melalui Sdr. MITA (DPO);
- Bahwa dari Terdakwa I telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp509.000,00 (lima ratus Sembilan ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku arsip pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 3 (tiga) buku kupon kosong;
 - d. 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna rose gold dengan sim card 083170993014;
 - e. 7 (tujuh) bolpoint;
- Bahwa dari Terdakwa II telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa dari Terdakwa III telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidniy tanggal 12 Januari 2022;
 - d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa dari Terdakwa IV telah ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi Hongkong tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidniy tanggal 12 Januari 2022;
- d. 1 (satu) bolpoin;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di atas meja tempat Para Terdakwa melayani para penebak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Para Terdakwa mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I KASNURI BIN (ALM) TIRNYA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa I sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pengecer artinya bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa Terdakwa I dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang sama-sama sebagai pengecer;
- Bahwa Terdakwa I sebagai pengecer hanya berhubungan dengan MITA (DPO);
- Bahwa untuk perjudian Sidney : omset yang Terdakwa I dapat dari melayani para penebak sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mengambil komisi sebesar 10% (sepuluh persen) apabila di rupiahkan sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk perjudian Singapura : omset setiap bukaan rata-rata sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sejumlah 10% (sepuluh persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk perjudian Hongkong : omset yang Terdakwa I dapat dari melayani para penebak sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I mengambil komisi sebesar Rp10% (sepuluh persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang membantu Terdakwa sebagai pengecer mendapatkan omset sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengambil komisi;
- Bahwa total omset keseluruhan sejumlah Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk komisi Terdakwa I sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa omset keseluruhan dari perjudian Sidey, perjudian Singapura dan perjudian Hongkong rata-rata setiap bukaan sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bukaan sebelum Terdakwa I setorkan kepada bandar melalui MITA (DPO);
- Bahwa benar perjudian yang Terdakwa I lakukan pasangannya terdiri dari:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan cocok (menebak satu atau dua angka dengan posisi bebas);
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa :
 - a. Uang tunai Rp509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) merupakan uang hasil pasangan judi togel Hongkong pada tanggal 12 Januari 2022 dari para pemasang yang telah Terdakwa I tampung yang selanjutnya Terdakwa I akan setorkan kepada bandar melalui MITA (DPO);
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 12 Januari 2022 merupakan pasangan judi togel Hongkong yang merupakan arsip pasangan judi yang ditebak para pemasang pada tanggal 12 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buku kupon kosong merupakan sarana yang mendukung Terdakwa I dalam melakukan aktifitas perjudian dalam melayani para penebak perjudian;
- d. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna rose gold dengan simcard 083170993014 merupakan alat yang membantu Terdakwa I dalam melakukan aktifitas perjudian antara lain untuk mengetahui angka pasangan judi yang dikeluarkan oleh bandar;
- e. 7 (tujuh) bolpoin merupakan sarana yang Terdakwa I pergunakan untuk menulis angka pasangan judi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Terdakwa I mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II SAEFULLAH BIN WIJEN :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa II sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa II jenis Sidney dan jenis Hongkong yang berperan sebagai pengecer artinya bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya Terdakwa II setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa omset judi Sidney yang Terdakwa II dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapat komisi sejumlah 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menerima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa II setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa omset judi Hongkong yang Terdakwa II dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II mendapat komisi sejumlah 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima dengan cara

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa II setorkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa total omset yang Terdakwa II peroleh sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa II lakukan pasangannya terdiri dari:
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan cocok (menebak satu angka dengan posisi bebas);
- Bahwa barang bukti yang sita dari Terdakwa II berupa :
 - a. Uang tunai Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa II terima dari para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa II lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan perincian nominal sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan uang hadiah judi Sidney sedangkan sisanya yang nominal sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi jenis Hongkong;
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi yang Terdakwa II tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian jenis Hongkong yang Terdakwa II lakukan pada tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi Sidney yang Terdakwa II tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa II lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 kebetulan pasangan tersebut pasangan kebalik dan mendapat hadiah;
 - d. 1 (satu) bolpoin merupakan sarana yang Terdakwa II pergunakan untuk menulis angka pasangan judi baik judi Sidney dan judi Singapura;
- Bahwa Terdakwa II melaksanakan perjudian sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Terdakwa II mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa II melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa III HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI :

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa III sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa III jenis Sidney dan jenis Hongkong yang berperan sebagai pengecer artinya bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang selanjutnya Terdakwa III setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa omset judi Sidney yang Terdakwa III dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa III setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa omset judi Hongkong yang Terdakwa III dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa III setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa total omset untuk Terdakwa III sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa III lakukan pasangannya terdiri dari :
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan cocok (menebak satu angka dengan posisi bebas);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa III berupa :
 - a. Uang tunai Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa III terima dari para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa III lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan perincian yang nominal Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) merupakan uang hadiah judi Sidney sedangkan sisanya yang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal sejumlah Rp200.000,00 merupakan uang pasangan judi jenis Hongkong;

- b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi yang Terdakwa III tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian jenis Hongkong yang Terdakwa III lakukan pada tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi Sidney yang Terdakwa III tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa III lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 kebetulan pasangan tersebut pasangan kebalik dan mendapat hadiah;
 - d. 1 (satu) bolpoin merupakan sarana yang Terdakwa III pergunakan untuk menulis angka pasangan judi baik judi Sidney dan judi Singapura;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV sebagai pengecer yang bertugas menerima dan menampung angka pasangan judi dan uang pasangan judi dari pemasang yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa I;
 - bahwa Terdakwa III melaksanakan perjudian sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Terdakwa III mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa IV NUR ABDULLOH BIN (ALM) BUDIYANTO :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ditangkap oleh oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa IV sedang menerima angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi dari para pemasang;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa IV jenis Sidney dan jenis Hongkong yang berperan sebagai pengecer artinya bertugas menerima atau menampung angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dari para pemasang selanjutnya Terdakwa IV setorkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa omset judi Sidney yang Terdakwa IV dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa IV setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa omset judi Hongkong yang Terdakwa IV dapatkan setiap bukaan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa IV mendapat komisi 5% (lima persen) apabila dirupiahkan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa IV terima dengan cara memotong langsung omset perjudian sebelum Terdakwa setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa total omset untuk Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa IV lakukan pasangannya terdiri dari :
 - a. Pasangan dua angka (menebak puluhan dan ekor);
 - b. Pasangan tiga angka (menebak ratusan, puluhan dan ekor);
 - c. Pasangan empat angka (menebak ribuan, ratusan, puluhan dan ekor);
 - d. Pasangan cocok (menebak satu angka dengan posisi bebas);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa IV berupa :
 - a. Uang tunai Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi yang Terdakwa IV terima dari para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa IV lakukan pada tanggal 12 Januari 2022 dengan perincian yang nominal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hadiah judi Sidney sedangkan sisanya yang nominal Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) merupakan uang pasangan judi jenis Hongkong;
 - b. 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi yang Terdakwa IV tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian jenis Hongkong yang Terdakwa lakukan pada tanggal 12 Januari 2022;
 - c. 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022 merupakan arsip pasangan judi Sidney yang Terdakwa IV tulis sesuai kehendak para pemasang untuk perjudian yang Terdakwa IV lakukan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Januari 2022 kebetulan pasangan tersebut pasangan kebalik dan mendapat hadiah;

- d. 1 (satu) bolpoin merupakan sarana yang Terdakwa IV pergunakan untuk menulis angka pasangan judi baik judi Sidney dan judi Singapura;
- Bahwa Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai pengecer yang bertugas menerima dan menampung angka pasangan judi dan uang pasangan judi dari pemasang yang selanjutnya disetorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV melaksanakan perjudian sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV melakukan perjudian tidak digunakan sebagai mata pencaharian dikarenakan Terdakwa IV mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan perjudian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
- 3 (tiga) buku kupon kosong;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna rose gold dengan simcard 083170993014;
- 7 (tujuh) bolpoin;
- Uang tunai Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney;
- 1 (satu) bolpoin;
- Uang tunai Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) bolpoin;
- Uang tunai Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) bolpoin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Para Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena berada di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa I selain pengecer/penjual nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura juga sebagai pengepul/menerima uang serta rekapan nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan togel jenis Singapura yang dijual oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang dilakukan oleh Para Terdakwa lalu oleh Terdakwa I disetorkan ke Bandar Togel yang bernama MITA (DPO), setelah dipotong komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor togel, sedangkanTerdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura mendapatkan komisi dari Terdakwa I sebesar 5% (lima persen) dari omset penjualan nomor togel;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Para Terdakwa adalah judi togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang mana kapasitas Terdakwa I sebagai pengepul/menerima uang dan rekapan nomor togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang dijual oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan perjudian Hongkong, Sidney dan Singapura adalah yang menyediakan sarana/alat perjudian yaitu berupa Buku Kupon, Bolpoint, Kalkulator yang digunakanTerdakwa

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjual/melayani para pemasang judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dari para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura;
- Bahwa Terdakwa I untuk mengetahui nomor togel jenis Hongkong Sidney dan Singapura yang keluar yang mana Terdakwa I mengakses di internet menggunakan handphone dengan menulis GoogleTOGEL CC, dan untuk mengetahui para pemasang nomor togel yang pasangannya cocok/sesuai dengan nomor togel yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC kemudian Terdakwa I melihat rekap pasangan judi togel yang ada di Terdakwa I;
 - Bahwa kemudian apabila ada para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang pasangannya tepat dengan nomor togel Hongkong yang keluar dari Bandar togel, maka para pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu sebagai berikut :
 - a. Jika pemasang colok Makao yaitu menentukan 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Jika pemasang Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua Puluh) kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. Apabila pemasang dengan tebakan Colok SHIO untuk 2 (dua) angka empat diangka puluhan dan ekor, apabila angka yang di tebak sama dengan angka yang keluar, maka pemasang nomor togel akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pemasang dengan pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Apabila pemasang dengan tebakan 2 (dua) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka



pemasang tersebut mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan;

e. Apabila pemasang dengan tebakan 3 (tiga) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan;

f. Apabila pemasang dengan tebakan 4 (empat) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa jika pasangan para pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura pasangannya nomor togel tidak cocok dengan angka undian yang keluar yang di akses oleh Terdakwa I maka uang taruhan dari para pemasang tersebut menjadi milik Para Terdakwa dan atau milik bandar togel Para Terdakwa selaku bandar nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dan merupakan keuntungan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mempunyai hak untuk itu;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Terdakwa I KASNURI BIN (ALM) TIRNYA, Terdakwa II SAEFULLAH BIN WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH BIN (ALM) BUDIYANTO yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa I KASNURI BIN (ALM) TIRNYA, Terdakwa II SAEFULLAH BIN WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH BIN (ALM) BUDIYANTO dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan perjudian Sidney, perjudian Singapura dan perjudian Hongkong tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa mempunyai hak untuk itu telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu usaha semancam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Kalipucang RT.09 RW.03 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Para Terdakwa ditangkap oleh oleh Saksi PARDIYONO dan Saksi HARY PRAMONO karena berada di dalam sebuah gubuk sedang bermain judi;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I selain pengecer/penjual nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura juga sebagai pengepul/menerima uang serta rekapan nomor Togel jenis Hongkong, Sidney dan togel jenis Singapura yang dijual oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV. Selanjutnya uang hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang dilakukan oleh Para Terdakwa lalu oleh Terdakwa I disetorkan ke Bandar Togel yang bernama MITA (DPO), setelah dipotong komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan nomor togel, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dari hasil penjualan nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura mendapatkan komisi dari Terdakwa I sebesar 5% (lima persen) dari omset penjualan nomor togel;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Para Terdakwa adalah judi togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang mana kapasitas Terdakwa I sebagai pengepul/menerima uang dan rekapan nomor togel Hongkong, Sidney dan Singapura yang dijual oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatan perjudian Hongkong, Sidney dan Singapura adalah yang menyediakan sarana/alat perjudian yaitu berupa Buku Kupon, Bolpoint, Kalkulator yang digunakan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk menjual/melayani para pemasang judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dari para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I untuk mengetahui nomor togel jenis Hongkong Sidney dan Singapura yang keluar yang mana Terdakwa I mengakses di internet menggunakan handphone dengan menulis GoogleTOGEL CC, dan untuk mengetahui para pemasang nomor togel yang pasangannya cocok/sesuai dengan nomor togel yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC kemudian Terdakwa I melihat rekap pasangan judi togel yang ada di Terdakwa I;
- Bahwa kemudian apabila ada para pembeli/pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura yang pasangannya tepat dengan nomor togel Hongkong yang keluar dari Bandar togel, maka para pemasang/pembeli nomor togel akan mendapatkan keuntungan berupa uang yaitu sebagai berikut :
 - g. Jika pemasang colok Makao yaitu menentukan 2 (dua) angka dengan posisi bebas, apabila tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah 7 (tujuh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. Jika pemasang Colok Tri MK artinya menebak atau menentukan 3 (tiga) angka dengan posisi bebas, apabila angka yg ditebak sama dengan angka yg telah keluar maka akan mendapatkan hadiah 20 (dua Puluh) kali lipat dari uang pasangan misalkan pasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - i. Apabila pemasang dengan tebakan Colok SHIO untuk 2 (dua) angka empat diangka puluhan dan ekor, apabila angka yang di tebak sama dengan angka yang keluar, maka pemasang nomor togel akan mendapatkan hadiah berupa uang 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pasangan, misalkan pemasang dengan pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka pemasang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - j. Apabila pemasang dengan tebakan 2 (dua) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 60 (enam puluh) kali lipat dari besar pasangan;
 - k. Apabila pemasang dengan tebakan 3 (tiga) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka pemasang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mendapat hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari besar pasangan;

- I. Apabila pemasang dengan tebakan 4 (empat) angka, dan jika pasangan/tebakannya tersebut cocok dengan nomor togel yang keluar yang diakses Terdakwa I di Google TOGEL CC maka pemasang tersebut mendapat hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa jika pasangan para pemasang nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura pasangannya nomor togel tidak cocok dengan angka undian yang keluar yang di akses oleh Terdakwa I maka uang taruhan dari para pemasang tersebut menjadi milik Para Terdakwa dan atau milik bandar togel Para Terdakwa selaku bandar nomor togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapura dan merupakan keuntungan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semancam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan kepada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidaktelah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah), uang tunai Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang tunai Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan uang tunai Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 12 Januari 2022, 3 (tiga) buku kupon kosong, 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna rose gold dengan simcard 083170993014, 7 (tujuh) bolpoin, 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney, 1 (satu) bolpoin, 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) bolpoin, 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022, 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022 dan 1 (satu) bolpoin yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bisa berdampak membuat masyarakat untuk menjadi malas dalam mencari nafkah;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa I KASNURI BIN (ALM) TIRNYA, Terdakwa II SAEFULLAH BIN WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH BIN (ALM) BUDIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I KASNURI BIN (ALM) TIRNYA tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II SAEFULLAH BIN WIJEN, Terdakwa III HANDRYAS BIN (ALM) SUHADI dan Terdakwa IV NUR ABDULLOH BIN (ALM) BUDIYANTO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi tanggal 12 Januari 2022;
 - 3 (tiga) buku kupon kosong;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna rose gold dengan simcard 083170993014;
 - 7 (tujuh) bolpoin;
 - 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney;
 - 1 (satu) bolpoin;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) bolpoin;
- 1 (satu) buku kupon isi pasangan judi hongkong tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar arsip pasangan judi Sidney tanggal 12 Januari 2022;
- 1 (satu) bolpoin;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan, YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNG PRASETOWO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOH. SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG PRASETOWO, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)